

## PENGEMBALIAN DOKUMEN IMIGRASI

- Persyaratan : 1. Mengisi formulir ( Perdim 27 )  
2. Melampirkan :  
a. Surat rekomendasi / pemutusan hubungan kerja dari sponsor.  
b. Asli Paspor.  
c. Asli dokumen imigrasi.  
d. Asli buku pendaftaran Orang Asing.

## TARIF BIAYA IMIGRASI DAN BIAYA BEBAN

( Kep. Menkeu Nomor S-125/MK017/1992 Tgl. 14 Oktober 1992, Kep. Menkeh Nomor M.02-UM.01.06 Tahun 1993, Kep. Menkeh Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 1995 )

### Biaya Imigrasi

1. Surat Perjalanan RI ( SPRI )
  - a. Paspor biasa WNI (Perorangan) Rp. 75.000,-
  - b. Paspor biasa WNI (Keluarga) Rp. 100.000,-
  - c. Paspor biasa untuk Orang Asing (Perorangan) Rp. 100.000,-
  - d. Paspor biasa untuk Orang Asing (Keluarga) Rp. 125.000,-
  - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) WNI (Perorangan) Rp. 15.000,-
  - f. SPLP WNI (Keluarga) Rp. 25.000,-
  - g. SPLP untuk Orang Asing (Perorangan) Rp. 20.000,-
  - h. SPLP untuk Orang Asing (Keluarga) Rp. 30.000,-
2. Visa
  - a. Visa Singgah US \$ 10.00,-
  - b. Visa Singgah saat kedatangan US \$ 25.00,-
  - c. Visa Kunjungan US \$ 25.00,-
  - d. Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan US \$ 50.00,-
  - e. Visa Kunjungan saat kedatangan 14 hari US \$ 10.00,-
  - f. Visa Kunjungan saat kedatangan 30 hari US \$ 30.00,-
  - g. Visa Tinggal terbatas US \$ 40.00,-
3. Izin Keimigrasian
  - a. Perpanjangan Izin Keimigrasian Rp. 50.000,-
  - b. Pemberian / Perpanjangan / Duplikat Izin Tinggal Terbatas Rp. 125.000,-
  - c. Pemberian / Perpanjangan / Duplikasi Izin Tinggal Kemudahan Khusus Keimigrasian Rp. 150.000,-
  - d. Pemberian / Perpanjangan / Duplikat Izin Tinggal Tetap Rp. 300.000,-
  - e. Pemberian / Perpanjangan / Duplikasi Izin Tinggal Tetap Anggota Keluarga Rp. 200.000,-
  - f. Izin Masuk Kembali ( reentry permit )
    - 1 kali perjalanan Rp. 50.000,-
    - beberapa kali perjalanan Rp. 100.000,-

|      |   |     |             |
|------|---|-----|-------------|
| g.   | Surat Keterangan Keimigrasian   | Rp. | 50.000,-    |
| II.  | Biaya Beban   |     |             |
| 1.   | Orang Asing Overstay tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan denda perhari | Rp. | 25.000,-    |
| 2.   | Penanggung jawab alat angkut yang melanggar pasal 9 UU Nomor 9 / 1992                             | Rp. | 2.000.000,- |
| III. | Bea Sidik Jari  | Rp. | 5.000,-     |

KANTOR : KANTOR IMIGRASI KLAS I PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 87 Pekanbaru  
 Telepon (+62 761) 21536  
 Faximili (+62 761) 40393